

# **BUKU PANDUAN**

PRAKTIKUM PERADILAN

FAKULTAS SYARI'AH

PROGRAM STUDI al- AHWAL al-SYAKHSHIYYAH



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

FAKULTAS SYARIAH

TAHUN 2016

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas selesainya penyusunan buku pedoman Praktikum Peradilan Fakultas Syariah IAIN Manado ini. Buku panduan ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika IAIN Manado dalam melaksanakan kegiatan Praktikum Peradilan.

Buku panduan pelaksanaan Praktikum Peradilan ini memuat pengertian, bentuk, tahapan dan sistem penilaian serta tata tertib dalam pelaksanaan Praktikum Peradilan. Buku pedoman ini bersumber dari berbagai sumber yakni pengalaman-pengalaman dosen pembimbing praktikum peradilan, saran dari hakim Pengadilan Agama Manado dan pengalaman dari mahasiswa Praktikum Peradilan.

Akhinya, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan pedoman praktikum ini. Buku ini dibuat secara periodik. Oleh karena itu, atas saran dan masukannya terhadap buku panduan ini, kami mengucapkan terima kasih dan akan mempertimbangkannya untuk penyempurnaan buku panduan ini di masa mendatang.

Manado, Mei 2016

Tim Penyusun

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 177 Tahun 2008 Pasal 25 tentang tugas utama Jurusan dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, Ilmu Agama Islam, teknologi dan/atau seni, maka buku panduan Praktikum Peradilan ini disusun untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam bidang Syari'ah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, mahasiswa dibekali dengan sejumlah kompetensi dalam bidang keperadilan. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama sesuai dengan kasus yang sedang berlangsung di Pengadilan tersebut. Praktikum Peradilan dimaksudkan sebagai pembentukan kecakapan dan keterampilan sebagai calon hakim dan tenaga administrasi di Pengadilan Agama yang profesional. Buku panduan ini disusun sebagai pedoman bagi panitia pelaksana, dosen pembimbing, dan mahasiswa dalam melaksanakan semua rangkaian kegiatan Praktikum Peradilan.

Manado, Mei 2016

Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Suprijati Sarib, M.Si**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS SYARIAH .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan penyelenggaraan .....	1
C. Pengertian Praktikum Peradilan .....	1
D. Maksud dan Tujuan .....	2
E. Status Beban Akademik .....	2
<b>BAB II PENGELOLAAN PRAKTIKUM PERADILAN</b>	
A. Organisasi Pengelola .....	3
B. Periode dan Tempat Pelaksanaan .....	4
C. Persyaratan Peserta .....	4
D. Tahapan Praktikum Peradilan .....	4
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM PERADILAN</b>	
A. Pendaftaran Peserta.....	5
B. Pembekalan Peserta.....	5
C. Pelaksanaan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama .....	7
D. Pelaksanaan Sidang Mini di Kampus .....	8
E. Laporan Akhir Praktikum Peradilan .....	9
<b>BAB IV EVALUASI</b>	
A. Penilaian Pembekalan .....	11
B. Penilaian Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama .....	11
C. Penilaian Sidang Mini di Kampus .....	12
D. Penilaian Laporan Akhir Mahasiswa .....	12
E. Perhitungan Penilaian Akhir .....	13
<b>BAB V TATA TERTIB PRAKTIKUM PERADILAN</b>	
A. Tata Tertib pada Tahap Pembekalan .....	14
B. Tata Tertib pada Tahap Praktikum Peradilan di PA .....	15
C. Tata Tertib pada Tahap Sidang Mini di Kampus .....	15
D. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib .....	15
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Praktikum Peradilan bagi mahasiswa Fakultas Syariah bertujuan untuk mengenal proses administrasi beracara di Pengadilan. Pelaksanaan Praktikum ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai kompetensi khusus di jurusan Syari'ah Program Studi Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS) pada Fakultas Syariah IAIN Manado. Praktikum peradilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi serta pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan IAIN Manado.

Pedoman ini berisi unsur-unsur dan tahapan-tahapan mengenai penyelenggaraan Praktikum Peradilan terutama dalam pengenalan administrasi beracara di Pengadilan bagi mahasiswa Jurusan Syariah. Buku pedoman ini akan menjadi acuan bagi mahasiswa peserta praktikum, dosen pembimbing, serta panitia pelaksana praktikum.

### **B. Landasan Penyelenggaraan**

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan Praktikum Peradilan ini adalah:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Keputusan Presiden RI No. 147 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- 4) Keputusan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

### **C. Pengertian Praktikum Peradilan**

Praktikum Peradilan adalah salah satu bentuk kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang terdiri dari kegiatan Pembekalan, Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama dan Sidang Mini di Kampus. Tiga tahapan Praktikum Peradilan ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan pembentukan kompetensi profesi Syari'ah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS).

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan Praktikum Peradilan ini secara umum dimaksudkan sebagai wahana bagi mahasiswa untuk mengenal dan melaksanakan latihan atau praktek peradilan sehingga mereka mempunyai kemampuan dan keterampilan sebagai calon-calon tenaga Hakim dan Tenaga Administrasi di Pengadilan Agama. Mereka diharapkan mampu mendalami bukan hanya teori-teori peradilan, administrasi beracara tetapi juga mengalami dan melaksanakan pelaksanaan teori-teori dan administrasi beracara tersebut sebagai salah satu kompetensi di Jurusan Syari'ah pada program studi Akhwal Syakhshiyah (AS).

Secara lebih rinci, maksud dan tujuan dari praktikum peradilan ini adalah:

1. Memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa tentang proses penyelesaian perkara mulai dari penerimaan perkara di Pengadilan
2. Memberikan bekal keterampilan bagi mahasiswa mengenai tugas Pengadilan melalui perantaraan Hakim yakni menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.

#### **E. Status Beban Akademik**

Praktikum peradilan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS) program sarjana di IAIN Manado dengan bobot 4 SKS yang terdiri atas Pembekalan, Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama dan Sidang Mini di Kampus. Praktikum Peradilan dilaksanakan sekali setahun, yakni pada setiap semester ganjil.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN PRAKTIKUM PERADILAN**

#### **A. Organisasi Pengelola**

Pengelolaan Praktikum Peradilan dikoordinasikan secara terpusat di Jurusan Syari'ah/Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS). Hal ini berarti bahwa perencanaan, penyusunan dan evaluasi program dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan Syari'ah/Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS).

Organisasi pelaksana Praktikum Peradilan terdiri atas 5 Komponen:

1. Penanggung Jawab yaitu Dekan Fakultas Syariah
2. Kepala pelaksana adalah Ketua Panitia Praktikum Peradilan
3. Dosen Pembimbing praktikum
4. Mahasiswa peserta praktikum

Secara garis besar masing-masing komponen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas sebagai pengarah dan perumus kebijaksanaan serta menetapkan dosen pembimbing dan susunan panitia pelaksana yang menjadi pengelola pelaksanaan praktikum.
2. Kepala Pelaksana bertugas menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan, serta menyampaikan dan menyusun laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan praktikum peradilan kepada penanggung jawab.
3. Dosen Pembimbing Praktikum yang terdiri dari dosen Fakultas Syariah IAIN Manado dan Ketua dan atau Hakim Pengadilan Agama tempat Praktikum Peradilan dilaksanakan bertugas melakukan pembimbingan dan penilaian aktivitas mahasiswa peserta pada seluruh tahapan Praktikum Peradilan dan laporan akhir mahasiswa. Panitia Pelaksana dan Dosen pembimbing ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Manado.
4. Mahasiswa Peserta Praktikum bertugas mengikuti kegiatan pembekalan, praktikum peradilan di Pengadilan Agama dan sidang mini dikampus.

## **B. Periode dan Tempat Pelaksanaan**

Praktikum Peradilan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara yang mempunyai kerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Manado. Pengadilan Agama Kota Manado merupakan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kerjasama dengan IAIN Manado.

## **C. Persyaratan Peserta**

Untuk bisa mengikuti semua tahapan Praktikum Peradilan mulai dari kegiatan pembekalan, Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama dan Sidang Mini di Kampus, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lunas SPP
2. Lunas Pembayaran Praktikum
3. Telah lulus dalam beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Peradilan seperti  
1) Mata Kuliah Peradilan Agama, 2) Mata Kuliah Hukum Acara, 3) Mata Kuliah Peradilan Agama Di Indonesia, 4) Hukum Perdata, 5) Mata Kuliah Fiqh Munakahat, dan 5) Mata Kuliah Fiqh Mawaris.

## **D. Tahapan Praktikum Peradilan**

Praktikum Peradilan ini merupakan suatu proses kegiatan pengalaman beracara yang dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama adalah pembekalan sebagai persiapan untuk kegiatan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama, sebagai bentuk tahapan kedua dari kegiatan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama. Tahapan terakhir dari Praktikum Peradilan adalah Sidang Mini di Kampus. Hal ini berarti bahwa mahasiswa peserta Praktikum harus mengikuti kegiatan pembekalan sebelum melaksanakan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama dan mahasiswa peserta Praktikum Peradilan juga harus mengikuti Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama sebelum mengikuti kegiatan Sidang Mini di Kampus.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIKUM PERADILAN**

#### **A. Pendaftaran Peserta**

Sebelum mahasiswa peserta Praktikum Peradilan melakukan kegiatan di Pengadilan Agama, mahasiswa wajib menunjukkan bukti-bukti telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar kegiatan Praktikum Peradilan dapat diikuti dengan baik dan lancar. Persyaratan peserta tersebut adalah :

- a. Mahasiswa membawa bukti-bukti persyaratan mengikuti Praktikum Peradilan.
- b. Mendaftarkan diri ke Panitia Pelaksana untuk mengikuti Praktikum Peradilan, dengan syarat :
  - 1) Terdaftar di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Alsyakhsyiyah sebagai calon peserta Praktikum Peradilan pada semester VII.
  - 2) Telah mencantumkan mata kuliah Praktikum Peradilan dalam PSM.
  - 3) Mengisi formulir pendaftaran.
  - 4) Memasukkan foto 3x4 sebanyak 3 lembar untuk administrasi, piagam dan kartu pengenalan
  - 5) Membuat pernyataan bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia, pembimbing dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama.

#### **B. Pembekalan Mahasiswa**

Sebelum ke lapangan mahasiswa peserta Praktikum Peradilan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, dengan tujuan:

- a. Memberikan pemahaman akan arti, maksud, dan tujuan Praktikum Peradilan.
- b. Memberikan pengetahuan dan kepekaan terhadap berbagai masalah di Pengadilan Agama serta membantu memikirkan pemecahannya.
- c. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis untuk bekerja di Pengadilan Agama.

##### **1. Materi Pembekalan**

- a. Komponen Praktikum Peradilan (Pengertian dan Tujuan Praktikum Peradilan),
- b. Struktur Organisasi Pengadilan dan personalia Pengadilan Agama
- c. Prosedur beracara di Pengadilan Agama
- d. Masalah mendasar yang terkait dengan kasus di Pengadilan Agama

e. Teknik penyusunan laporan dan evaluasi.

## 2. Tes Akhir Pembekalan

Untuk mengetahui pemahaman dan penguasaan materi kuliah pembekalan, maka dilakukan tes akhir pembekalan. Materi yang diujikan sesuai dengan bahan yang diberikan pada saat pembekalan.

## 3. Pertemuan mahasiswa peserta praktikum dengan dosen pembimbing

Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah mahasiswa selesai mengikuti tes pembekalan. Pertemuan ini bertujuan untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama dan mendengarkan penjelasan dari Dosen Pembimbing tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mahasiswa melaksanakan praktikum peradilan di Pengadilan Agama.

## 4. Rapat koordinasi dosen pembimbing

Dosen pembimbing melakukan pembimbingan dengan terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi dengan sesama dosen pembimbing dan panitia pelaksana. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan dosen pembimbing agar dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik.

Agenda rapat koordinasi yang utama adalah sebagai berikut :

1. Metode bimbingan mahasiswa.
2. Metode dan item-item penilaian termasuk penyusunan laporan akhir mahasiswa

## 5. Penentuan Lokasi Praktikum Peradilan dan Proses Perijinan

a. Pada tahap pertama pihak jurusan/prodi dan Panitia Pelaksana melakukan komunikasi dengan lembaga peradilan agama untuk menentukan kesediaan lembaga tersebut sebagai tempat pelaksanaan praktikum peradilan. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan pembicaraan tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama tersebut.

- b. Penempatan mahasiswa tersebut diatur dalam kelompok-kelompok. Jumlah mahasiswa setiap kelompok beranggotakan maksimal 10 orang (d disesuaikan dengan jumlah peserta Praktikum Peradilan) dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Panitia Pelaksana.

### **C. Pelaksanaan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama**

Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama diutamakan didasarkan pada kasus yang ada. Mahasiswa peserta praktikum diharuskan mengikuti minimal satu kasus mulai dari pembacaan gugatan atau permohonan sampai kepada pembacaan putusan. Jika satu kasus yang diikuti selesai dibawah 10 kali pertemuan maka mahasiswa peserta praktikum peradilan wajib mencari kasus yang lain untuk menggenapi 10 kali pertemuan sebagai standar jumlah pertemuan yang harus diikuti mahasiswa peserta praktikum peradilan di Pengadilan Agama.

Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan dasar dalam proses beracara dan beradministrasi peradilan di Pengadilan Agama bagi mahasiswa peserta Praktikum. Ada sejumlah keterampilan dan materi yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa peserta secara bertahap, yakni sebagai berikut:

1. Proses pencatatan administrasi beracara satu kasus mulai dari awal sampai selesai
  - a. Penulisan tuntutan atau gugatan oleh yang berperkara
  - b. Penyalinan tuntutan atau gugatan oleh pegawai administrasi pengadilan
  - c. Penyalinan putusan hakim oleh pegawai administrasi
  
2. Proses kegiatan persidangan, diantaranya:
  - a. Bagaimana majelis hakim memasuki ruang sidang
  - b. Bagaimana tata cara panitera memanggil para pihak memasuki ruang sidang
  - c. Bagaimana posisi majelis hakim, panitera, para pihak berperkara
  - d. Bagaimana cara hakim ketua membuka, menutup, dan menskorsing sidang (berapa ketukan dan apa yang diucapkan), sidang terbuka dan tertutup untuk umum.
  - e. Bagaimana upaya damai dilakukan oleh hakim melalui mediator yang ditunjuk. Jika mediator berhasil mendamaikan para pihak bagaimana kelanjutan sidangnya. Dan jika mediator tidak berhasil bagaimana pula kelanjutan sidangnya.
  - f. Bagaimana tata cara pemeriksaan perkara yang bersifat gugatan
  - g. Bagaimana tata cara pemeriksaan permohonan
  - h. Siapa yang membacakan gugatan; majelis hakim atau pihak penggugat

- i. Bagaimana pengajuan eksepsi oleh tergugat
- j. Bagaimana pengajuan replik oleh penggugat
- k. Bagaimana pengajuan duplik oleh tergugat
- l. Bagaimana proses pembuktian dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Apakah alat bukti fotocopy disesuaikan dengan aslinya.
- m. Bagaimana proses pembuktian dengan saksi, apa saksinya muslim atau non muslim, berapa jumlah saksinya, dan bagaimana tata cara pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi tersebut.
- n. Bagaimana kalau saksi tidak hadir
- o. Bagaimana tata cara pengambilan sumpah untuk saksi muslim dan non muslim
- p. Bagaimana proses pembuktian dengan pengakuan, persangkaan dan sumpah
- q. Bagaimana cara hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak (penggugat, tergugat, saksi-saksi)
- r. Bagaimana proses persidangan jika salah satu pihak atau semua pihak menggunakan jasa advokat.
- s. Apakah advokatnya muslim atau non muslim
- t. Bagaimana cara pengajuan kesimpulan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat)
- u. Bagaimana pembacaan putusan
- v. Bagaimana eksekusi putusan. Dalam perkara perceraian apakah istrei yang ditalak ditanyakan dalam keadaan suci atau tidak
- w. Apakah majelis hakim menerapkan asas *audi et alteram partem* (semua pihak harus didengar di persidangan)
- x. Apakah majelis hakim menerapkan asas *equity before the law* (persamaan manusia di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan)

#### **D. Pelaksanaan Sidang Mini di Kampus**

Semua peserta yang sudah melaksanakan praktikum peradilan di pengadilan agama diwajibkan untuk melaksanakan Sidang Mini Praktikum Peradilan Di Kampus IAIN Manado. Dalam sidang mini praktikum peradilan ini, peserta praktikum dibagi atas beberapa kelompok:

1. Satu kelompok berperan sebagai para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat). Satu kelompok lain bertindak sebagai majelis hakim dan panitera. Satu kelompok lagi bertindak sebagai advokat dan saksi-saksi.
2. Pihak Penggugat bertugas membuat gugatan/permohonan, Replik, Pembuktian, kesimpulan dari Penggugat
3. Pihak Tergugat bertugas membuat Eksepsi/bantahan, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dari tergugat

4. Majelis hakim bertugas menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara
5. Panitera bertugas mencatat jalannya sidang
6. Advokat bertugas untuk mendampingi klien di persidangan
7. Saksi-saksi bertugas untuk memberikan keterangan sesuai dengan skenario perkara yang disidangkan.

Dosen pembimbing baik dari IAIN maupun dari Pengadilan Agama bertugas memonitor dan menilai proses pelaksanaan sidang mini praktikum peradilan.

## **E. Laporan Akhir Praktikum Peradilan**

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta praktikum peradilan di Pengadilan Agama wajib dilaporkan hasilnya kepada dosen pembimbing dalam bentuk Laporan Individu dan Laporan Akhir Kelompok Mahasiswa. Adapun sistematika Laporan Individu adalah seperti catatan harian selama mengikuti Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama. Sementara Sistematika, Laporan Akhir Kelompok Mahasiswa dalam Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar isi

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Tujuan dan Manfaat Praktikum Peradilan
- C. Ruang Lingkup Kegiatan Praktikum

## BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

- A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama
- B. Struktur dan Personalia Pengadilan Agama
- C. Fasilitas-fasilitas Beracara di Pengadilan Agama
- D. Posisi Ruang Sidang

## BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM

- A. Praktek Proses Administrasi
  - 1. Pendaftaran Gugatan
  - 2. Penerimaan Perkara
  - 3. Pembayaran Panjar Biaya Perkara
  - 4. Pemeriksaan Perkara
  - 5. Penyelesaian Perkara
  - 6. Pemutusan Perkara
- B. Praktek Proses Persidangan
  - 1. Proses Pembacaan Gugatan
  - 2. Proses Eksepsi
  - 3. Proses Replik
  - 4. Proses Duplik
  - 5. Proses Pembuktian
  - 6. Proses Kesimpulan para pihak
  - 7. Proses Putusan

## BAB IV PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB IV**

### **EVALUASI**

Praktikum peradilan merupakan mata kuliah intrakurikuler wajib di Perguruan Tinggi untuk jenjang strata-1, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian berupa evaluasi tes dan non tes dalam kegiatan Pembekalan, Penilaian kegiatan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama, Penilaian Laporan Akhir Kegiatan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama dan penilaian kegiatan Sidang Mini di Kampus IAIN Manado. Hal ini karena kegiatan praktikum peradilan merupakan rangkaian proses yang memiliki beberapa tahapan kegiatan dan penilaian terhadap mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan.

Komponen yang dinilai meliputi kegiatan pelaksanaan pembekalan, praktikum peradilan di Pengadilan Agama dan simulasi proses peradilan dalam bentuk Sidang Mini di kampus IAIN Manado.

#### **A. Penilaian Pembekalan**

Kegiatan Pembekalan merupakan kegiatan tambahan pengetahuan dan ketrampilan setelah mata kuliah yang berkaitan dengan peradilan dan sebelum kegiatan praktikum peradilan di Pengadilan Agama dilakukan. Pembekalan merupakan pra-syarat untuk dapat mengikuti kegiatan praktikum Peradilan di Pengadilan Agama. Sebagai konsekuensi dari penetapan pembekalan sebagai prasyarat operasional, maka pada akhir pembekalan dilakukan evaluasi berupa tes tertulis sumatif untuk menguji pemahaman mahasiswa terhadap materi kegiatan pembekalan dan persentase kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembekalan ( $\text{Nilai Pembekalan} = \text{Nilai tes} + \text{kehadiran}$ ).

#### **B. Penilaian Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama**

Untuk menilai performa mahasiswa pada kegiatan praktek peradilan di Pengadilan Agama dilakukan evaluasi non-tes berupa penilaian oleh Dosen Pembimbing melalui observasi dan monitoring dalam kegiatan praktikum peradilan di Pengadilan Agama.

Dalam Penilaian Observasi dan Monitoring Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama, Dosen Pembimbing (Dosen IAIN Manado maupun Hakim pada Pengadilan Agama) melakukan pengamatan terhadap performa mahasiswa dalam kegiatan praktek peradilan di pengadilan agama yang menjadi lokasi praktikum untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan mengamati atau jika diminta mempraktekkan pengetahuan tentang tata cara berperkara di pengadilan agama serta berbagai prosedur administratif terkait. Laporan observasi dan monitoring dosen pembimbing memuat penilaian tentang partisipasi dan sikap mahasiswa dalam mengikuti acara persidangan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan tata cara peradilan dan proses administrasi terkait.

### **C. Penilaian Sidang Mini di Kampus**

Dosen Pembimbing (Dosen IAIN Manado maupun Hakim pada Pengadilan Agama) melakukan pengamatan terhadap performa mahasiswa dalam kegiatan praktek Sidang Mini di Kampus untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tata cara persidangan dalam praktikum peradilan di pengadilan Agama sebelum Sidang Mini dilakukan. Dosen pembimbing menilai mahasiswa secara individu dan kelompok sesuai dengan peran yang diskenariokan dalam sidang mini yang dilakukan mahasiswa yang bersangkutan. Dosen pembimbing menilai bagaimana mahasiswa acara persidangan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan tata cara peradilan dan proses administrasi terkait.

### **D. Penilaian Laporan Akhir Mahasiswa**

Laporan akhir kegiatan praktikum peradilan di Pengadilan Agama oleh mahasiswa dibagi kepada dua macam yaitu, laporan akhir kelompok dan laporan akhir individual. Kedua laporan ditulis secara metodologis dan konseptual sesuai dengan format yang telah ditentukan di atas. Dosen Pembimbing menilai seberapa luas dan komprehensif penjelasan proses administrasi dan detail kegiatan persidangan di Pengadilan Agama yang sudah diikuti mahasiswa.

## E. Perhitungan Penilaian Akhir

- a. Penilaian kegiatan pembekalan diberi bobot 20% yang terbagi atas 10% untuk kehadiran kuliah pembekalan dan 10% untuk hasil dari ujian pembekalan.
- b. Kegiatan Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama diberi bobot 60% dalam bentuk:
  1. 20 % dari Penilaian oleh Dosen Pembimbing terhadap sikap dan karakter mahasiswa di Pengadilan Agama
  2. 40 % dari Penilaian Laporan Individu oleh Dosen Pembimbing sesuai dengan format laporan yang sudah ditentukan.
- c. Kegiatan Sidang Mini Peradilan di Kampus diberi bobot 20 % dari keseluruhan nilai praktikum.
- d. Penghitungan nilai akhir mahasiswa yakni:

Nilai akhir =  $2 \times \text{Nilai Pembekalan} + 2 \times \text{Nilai Praktek di Pengadilan Agama} + 4 \times \text{Nilai Laporan Individu} + 2 \times \text{Nilai Sidang Mini di Kampus} : 10$

Adapun Keterangan Rentang nilainya adalah sebagai berikut:

Sangat baik : A : 9-10

Baik : B : 7-8

Cukup : C : 5-6

Kurang : D : 3-4

## BAB V

### TATA TERTIB PRAKTIKUM PERADILAN

#### A. Tata Tertib pada Tahap Pembekalan

1. Para mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti semua jadwal pembekalan yang diadakan sesuai dengan jadwal dan/atau perubahan/tambahannya.
2. Selama mengikuti pembekalan mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib berpakaian hitam putih, sopan dan rapi, serta memakai sepatu. Bagi mahasiswi memakai rok hitam dan bagi mahasiswa memakai celana kain hitam.
3. Selama mengikuti pembekalan mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib menjaga ketertiban dan ketenangan sehingga pembekalan dapat berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan ketentuan ini, panitia pembekalan dan dosen pembimbing berhak menegur, mencatat, dan/atau mengeluarkan calon peserta Praktikum Peradilan yang dianggap mengganggu kelancaran pemberian materi pembekalan. Karena sikapnya tersebut, calon peserta Praktikum Peradilan dapat dinyatakan sebagai tidak hadir dalam pembekalan pada hari tersebut.
4. Pada setiap sesi pemberian materi pembekalan akan diumumkan daftar hadir/presensi. Presensi tersebut harus ditandatangani oleh calon peserta Praktikum Peradilan serta akan dikumpulkan oleh panitia pembekalan sebelum pembekalan berakhir.
5. Setiap calon peserta Praktikum Peradilan yang mengisi daftar hadir/presensi wajib mengikuti materi pembekalan sampai selesai. Jika calon peserta hanya mengisi daftar hadir/presensi dan tidak mengikuti materi pembekalan, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam pembekalan pada hari tersebut.
6. Mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan diwajibkan mengikuti semua sesi materi pembekalan kehadiran sebanyak 100 %. Mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan yang kehadirannya dalam pembekalan kurang dari 100 % tidak diizinkan mengikuti Praktikum Peradilan dan dianggap gugur.
7. Para mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib membaca dan memahami materi pembekalan baik yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan dalam sesi materi pembekalan.
8. Pada akhir pembekalan, mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan

wajib mengikuti Test Akhir. Jika tidak mengikuti Test Akhir, mahasiswa yang bersangkutan tidak dianggap mengikuti materi pembekalan. Presensidan Test Akhir pembekalan merupakan komponen penilaian pelaksanaan Praktikum Peradilan.

## **B. Tata Tertib pada TahapPraktikum Peradilan di Pengadilan Agama**

1. Paramahasiswapeserta Praktikum Peradilan wajib datang di Pengadilan Agama yang ditentukan.
2. Para mahasiswa peserta Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama wajib mengikuti 1 kasus mulai dari pembacaan gugatan/pemohonan sampai pada pembacaan putusan. Jika praktikum peradilan pada Pengadilan Agama dimulai bukan pada saat pembacaan gugatan/permohonan, maka peserta wajib mengikuti sidang yang sedang berlangsung.
3. Para peserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti minimal 10 kali pertemuan dari point No. 2. Jika satu kasus selesai kurang dari 10 kali pertemun, maka peserta wajib mengikuti pertemuan tambahan pada kasus lain. Jika satu kasus tidak selesai dalam 10 kali pertemuan, maka kehadiran peserta dalam 10 kali pertemuan pada kasus yang belum selesai tersebut dianggap sudah cukup memenuhi persyaratan praktikum peradilan.
4. Mahasiswa peserta Praktikum Peradilan wajib membina kerja sama antarsesama peserta, dosen pembimbing, panitia pelaksana, dan pegawai Pengadilan Agama.
5. Mahasiswa peserta Praktikum Peradilan wajibmembuat laporan akhir kegiatan praktikum peradilan paling lambat satu minggu setelah sidang mini praktikum peradilan di kampus IAIN Manado berakhir.

## **C. Tata Tertib pada TahapSidang Mini di Kampus**

1. Paramahasiswapeserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti sidang mini selama satu hari di kampus IAIN Manado.
2. Para mahasiswa peserta sidang mini Praktikum Peradilan wajib mempraktekkan 1 kasus mulai dari pembacaan gugatan/pemohonan sampai pada pembacaan putusan.
3. Kegiatan sidang mini praktikum peradilan merupakan satu komponen dari penilaian pelaksanaan Praktikum Peradilan secara keseluruhan.

## **D. Sanksi PelanggaranTataTertib**

Dalam rangka menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti,melaksanakan, dan menyukseskan Praktikum Peradilan Jurusan SyariahIAIN Manado,serta mempertahankan citra dan nama baik IAIN Manado, makapelanggaranterhadapTataTertibdan tugas-tugas lain yang dilakukan oleh para mahasiswa selama mengikuti Praktikum Peradilan perludiberikansanksi.

Pemberiansanksikepadapara mahasiswa tersebut diatur sebagai berikut.

### 1. Peringatan Tingkat I

Peringatan Tingkat I disampaikan dengan memberikan Surat Peringatan Pertama kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan, seperti:

- a. Tidak membuat Rencana Kegiatan secara lengkap (dapat perseorangan dan dapat pula kolektif).
- b. Tidak mengisi Buku Aktivitas Hari dan Buku Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Peradilan.

### 2. Peringatan Tingkat II

Peringatan Tingkat II disampaikan dengan memberikan Surat Peringatan Kedua kepada mahasiswa peserta Praktikum Peradilan yang telah melakukan pelanggaran ringan dan telah diberi Surat Peringatan Pertama namun masih tetap belum ada perbaikan atau akan diberikan langsung (tanpa Peringatan Tingkat I) kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang, seperti:

- a. Tidak mengikuti kegiatan Praktikum Peradilan dan menyusun program kerja Praktikum.
- b. Tidak dapat menyesuaikan diri (dengan atau tanpa) dengan ritme kerja tempat Praktikum.

### 3. Peringatan Tingkat III

Peringatan Tingkat III disampaikan dengan memberikan Surat Peringatan Ketiga kepada mahasiswa yang melakukan perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran ringan dan sedang (dan telah memperoleh Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua) atau pelanggaran sedang (yakni mahasiswa yang langsung memperoleh Surat Peringatan Kedua) tetapi belum ada perbaikan atau tanpa Peringatan Tingkat I dan Peringatan Tingkat II (termasuk yang langsung memperoleh Peringatan Tingkat II) akan langsung diberikan Peringatan Tingkat III kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat, seperti:

- a. Tidak pernah mengikuti kegiatan Praktikum Peradilan dan menyusun program kerja Praktikum.
- b. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal, tindakan asusila, kegiatan yang melanggar hukum, baik di lokasi kerja Praktikum Peradilan maupun di tempat lain.
- c. Mengucapkan perkataan, bersikap, dan/atau berbuat yang oleh pejabat yang berwenang dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater IAIN Manado.
- d. Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan, seperti (i) pemalsuan tanda tangan surat izin, (ii) pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, dan lain-lain.
- e. Membuat stempel dan kop surat mengatasnamakan Praktikum Peradilan Jurusan

Syariah IAIN Manado.

Peringatan dengan Surat Peringatan Pertama dan/atau Surat Peringatan Kedua akan turut menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua adalah Ketua Panitia, Ketua Prodi al akhwal al syakhshiyah (AS).

Peringatan dengan Surat Peringatan Ketiga diberikan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Ketua Panitia, Ketua Prodi dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado. Pemberian Sanksi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Memanggil mahasiswa yang bersangkutan ke Ketua Panitia atau pejabat yang berwenang lainnya untuk kemudian dilakukan sidang bersama antara mahasiswa tersebut, Ketua Panitia, Ketua Prodi, dan/atau Pimpinan IAIN untuk menentukan Sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat tersebut dapat berupa:

1. Meneruskan kegiatan Praktikum Peradilan tetapi mendapatkan penurunan nilai, bila perlu sampai batas minimal.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dengan sukarela mengundurkan diri sebagai peserta Praktikum Peradilan.
3. Penarikan dari lokasi Praktikum Peradilan dan dinyatakan "Tidak Lulus Praktikum."

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Praktikum Peradilan bagi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada Program Studi al Ahwal al Syakhshiyah (AS) merupakan suatu keniscayaan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan profesional pada program studi yang berkaitan dengan Peradilan tersebut. Hal ini karena hampir seluruh materi dan konsep perkuliahan diorientasikan untuk membentuk dan menghasilkan calon-calon ahli syari'ah termasuk dalam hal yang berkaitan dengan keahlian dalam bidang peradilan. Praktikum Peradilan bertujuan agar tujuan keahlian dari Program Studi tersebut bisa membantu mahasiswa dalam menguasai dan menerapkan semua kecakapan dalam proses penerimaan, penyelesaian dan pemutusan sebuah perkara.

Buku ini diharapkan dapat mencakup semua pedoman yang dibutuhkan dalam Praktikum Peradilan Jurusan Syari'ah Program Studi al Ahwal al Syakhshiyah (AS) di Fakultas Syariah IAIN Manado. Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku ini tentunya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kelengkapan pedoman ini yang diwujudkan dalam bentuk petunjuk teknis praktikum perbankan atau dalam bentuk lain. Semoga pedoman ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan harapan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Praktikum Peradilan dapat lebih ditingkatkan.

Lampiran 1

**Format Penilaian Pembekalan**

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Aspek-aspek penilaian:

1. Kehadiran : .....

2. Skor Ujian Pembekalan : .....

-----

Jumlah : .....

.....

Nilai = ----- = .....

2

Manado, .....

Dosen Penilai,

-----

Keterangan

Sangat baik : A : 9-10

Baik : B : 7-8

Cukup : C : 5-6

Kurang : D : 3-4

Lampiran 2

***Format Penilaian Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama***

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Aspek-aspek penilaian adalah praktek dalam tugas dan fungsi peradilan

Manado,.....

Dosen Penilai,

-----

**Keterangan**

Sangat baik : A : 9-10

Baik : B : 7-8

Cukup : C : 5-6

Kurang : D : 3-4

Lampiran 3

**Format Penilaian Laporan Individu**

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Aspek-aspek penilaian adalah :

- 1. Sistematika Penulisan :.....
- 2. Kelengkapan isi / substansi :.....
- 3. Kebenaran Isi / substansi :.....

-----  
Jumlah :.....

.....  
Nilai = ----- = .....

3

Manado,.....

Dosen Penilai,

-----  
**Keterangan**

Sangat baik : A : 9-10

Baik : B : 7-8

Cukup : C : 5-6

Kurang : D : 3-4

Lampiran 4

***Format Penilaian Sidang Mini Peradilan di Kampus***

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Aspek-aspek penilaian adalah praktek sidang penyelesaian perkara oleh majelis Hakim

Manado,.....

Dosen Penilai,

-----

**Keterangan**

Sangat baik : A : 9-10

Baik : B : 7-8

Cukup : C : 5-6

Kurang : D : 3-4

Lampiran 5

**Blangko Penilaian Akhir Praktikum Peradilan**

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Komponen Penilaian

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Nilai Pembekalan (N1)                              | : ..... |
| 2. | Nilai Praktek di Pengadilan Agama (N2)             | : ..... |
| 3. | Nilai Laporan Individu (N3)                        | : ..... |
| 4. | Nilai Praktek Sidang Mini Peradilan di Kampus (N3) | : ..... |

$$2 (N1) + 2 (N2) + 4 (N3) + 2 (N4)$$

Nilai Akhir = ----- = .....

10

Manado,.....

Penilai,

.....